


Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Tunggalan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Kutai Kartanegara

Factors Affecting Motor Vehicle Tax Arrears in Samsat, Kutai Kartanegara Regency

Mayang Anjelina¹, Iskandar²

¹Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

²Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

 *Corresponding author:* iskandar@feb.unmul.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan terhadap tunggalan pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Kabupaten Kutai Kartanegara. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan data primer yaitu kuesioner dengan 13 pernyataan. Metode sampling yang digunakan adalah purposive sampling dan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. Wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini menggunakan alat analisis data yang dilakukan dengan Partial Least Square (PLS) ver. 3.0. Hasil penelitian ini menunjukkan sanksi perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tunggalan pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap tunggalan pajak, dan kualitas pelayanan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tunggalan pajak.

Abstract

This study aims to determine the influence of tax sanction factors, tax obligation awareness, and service quality on motor vehicle tax arrears registered at Samsat Kutai Kartanegara Regency. This type of research is quantitative using primary data, namely a questionnaire with 13 statements. The sampling method used was purposive sampling and the number of samples used was 100 respondents. Motor vehicle taxpayers registered at Samsat Kutai Kartanegara Regency. This study uses a data analysis tool conducted with Partial Least Square (PLS) ver. 3.0. The results of this study show that tax sanctions have a negative and significant effect on tax arrears, taxpayer awareness has a insignificant effect on tax arrears, and service quality has a negative and significant effect on tax arrears.

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.



Copyright © 2026 Mayang Anjelina, Iskandar.

Article history

Received 2026-03-05

Accepted 2026-04-15

Published 2026-04-30

Kata kunci

Sanksi Perpajakan;
Kesadaran Wajib Pajak;
Kualitas Pelayanan;
Tunggalan Pajak.

Keywords

*Tax Sanctions;
Taxpayer Awareness;
Quality of Service;
Tax Arrears.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dan daerah yang sangat vital dalam mendukung pembangunan. Dalam sistem desentralisasi fiskal di Indonesia, pajak daerah menjadi instrumen penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu jenis pajak daerah yang berkontribusi besar terhadap PAD adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah provinsi melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah sejak tahun 2001 dan diperkuat dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih luas dalam mengelola sumber-sumber penerimaan daerah termasuk dari sektor perpajakan. Namun, dalam implementasinya, tidak semua potensi pajak daerah dapat tergali secara optimal, terutama disebabkan oleh tingginya tingkat tunggakan pajak kendaraan bermotor.

Pembayaran pajak adalah salah satu kewajiban wajib untuk setiap individu atau badan usaha. Pembayaran pajak dibuat secara teratur sesuai dengan jadwal atau periode tertentu. Namun, ada situasi dimana pembayaran pajak atau tidak dibayar secara lengkap dan terutama dalam waktu yang dijanjikan. Daerah yang mempunyai masalah serius terkait pajak kendaraan bermotor antara lain Kalimantan Timur, khususnya Kutai Kartanegara. Fenomena ini disebut dengan tunggakan pajak. Tunggakan pajak dapat memberikan dampak negatif terhadap penerimaan pemerintah, stabilitas ekonomi, serta pengguna kendaraan bermotor. Berdasarkan data dari Samsat Induk Kutai Kartanegara, jumlah kendaraan bermotor yang mengalami tunggakan pajak dalam periode 2019-2023 terus mengalami peningkatan. Ini adalah jumlah kendaraan bermotor dan jumlah pajak kendaraan bermotor yang menunggak dari tahun 2019-2023.

Tabel. 1. Data Tunggakan PKB di Kantor SAMSAT Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019-2023

No	Tahun	Unit yang Potensi (Unit)	Unit yang Menunggak (Unit)	Rasio Menunggak (Unit)
1	2019	582.366	19.501	3,35%
2	2020	513.935	22.054	4,30%
3	2021	522.913	21.605	4,13%
4	2022	713.369	24.043	3,37%
5	2023	757.931	37.291	4,92%

Sumber: BAPENDA Provinsi Kalimantan Timur, 2024

Berdasarkan tabel 1. jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Kutai Kartanegara terus meningkat dari tahun ke tahun, mencapai 757.931 unit pada tahun 2023. Namun, peningkatan jumlah kendaraan tidak diiringi dengan peningkatan kepatuhan pembayaran pajak. Tercatat, pada tahun 2023, terdapat 37.291 unit kendaraan yang mengalami tunggakan, atau setara dengan 4,92% dari jumlah kendaraan yang terdaftar. Tunggakan pajak yang semakin tinggi ini berpotensi mengurangi penerimaan daerah. Penyebab utama dari tunggakan tersebut adalah ketidakpatuhan sebagian wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berkontribusi terhadap tingginya angka tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tunggakan pajak merupakan akumulasi pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak hingga jatuh tempo pembayaran. Tunggakan pajak terjadi ketika seorang wajib pajak tidak membayar pajak secara penuh atau sama sekali dalam batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang perpajakan. Selain itu, sikap wajib pajak terhadap tunggakan pajak mobil berbeda-beda. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami peran dan fungsi pajak, bahkan ada pula yang masih belum mengetahui kewajiban perpajakannya, terutama pajak kendaraan bermotor. Tingkat kesadaran dapat dilihat dari pemahaman wajib pajak tentang pajak dan keseriusan mereka dalam memenuhi kewajiban mereka (Tangoy *et al.*, 2023). Dalam hal tersebut yang menentukan bayar atau tidaknya seseorang

dalam membayar pajaknya, ini disebut sebagai perilaku seseorang dalam wajib pajak. Perilaku seseorang ini menjadikan alasan atau keadaan dalam membayar wajib pajaknya.

Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tunggakan pajak. Tinggi rendahnya tunggakan pajak dapat dipengaruhi kesadaran wajib pajak tersebut. Kesadaran ini berkaitan dengan pemahaman individu mengenai kewajiban membayar pajak sebagai bagian dari peran mereka dalam mendukung pembangunan daerah. Kesungguhan dan kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, serta pemahaman mereka terhadap pentingnya pajak, menjadi indikator utama dari kesadaran perpajakan. Membangun kesadaran dan minat di kalangan pembayar pajak sangatlah sulit. Sejauh ini, pembayaran pajak oleh warga negara belum mencapai tingkat yang diharapkan. Jika masyarakat sadar maka mereka akan membayar pajak tanpa adanya paksaan (Wa Ode Aswati, 2018).

Selain faktor kesadaran wajib pajak ada faktor lain yang mempengaruhi tunggakan pajak yaitu sanksi perpajakan. Menurut Mardiasmo (2011), penerapan sanksi pajak bertujuan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Sanksi perpajakan memiliki fungsi sebagai alat penegakan hukum yang diharapkan mampu memberikan efek jera bagi wajib pajak yang lalai. Sanksi yang jelas dan tegas diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak.

Selain faktor sanksi perpajakan ada faktor lain yang mempengaruhi tunggakan pajak yaitu kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan perpajakan berkaitan dengan pengalaman wajib pajak dalam berinteraksi dengan otoritas pajak. Jika layanan yang diberikan sesuai dengan harapan masyarakat, maka kepuasan dan kepatuhan mereka dalam membayar pajak akan meningkat. Sebaliknya, layanan yang buruk dapat mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan pajak dan meningkatkan angka tunggakan.

Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali diperkenalkan oleh Heider pada tahun 1958 dan dikembangkan lebih lanjut oleh Kelley pada tahun 1972. Teori ini menjelaskan bagaimana individu memahami dan menafsirkan alasan di balik perilaku mereka sendiri maupun orang lain. Setiap tindakan seseorang dianggap dipengaruhi oleh berbagai faktor yang membentuk motif tertentu. Faktor-faktor ini dapat bersifat internal, yaitu berasal dari dalam diri individu, atau eksternal, yaitu dipengaruhi oleh situasi atau kondisi di luar dirinya.

Penentuan internal dan eksternal menurut Robbins (2008) yang memiliki tiga faktor yaitu:

- Kekhususan. Artinya, mengacu pada perbedaan perilaku seseorang dalam berbagai situasi. Jika perilaku tertentu hanya muncul dalam situasi spesifik, maka penyebabnya cenderung eksternal.
- Konsensus. Artinya menunjukkan sejauh mana individu lain dalam situasi serupa merespons dengan cara yang sama. Jika hanya sedikit orang yang berperilaku serupa (konsensus rendah), maka penyebabnya kemungkinan besar bersifat internal.
- Konsistensi. Artinya mengacu pada sejauh mana seseorang menunjukkan respons yang sama dalam situasi yang berulang. Semakin tinggi konsistensi perilaku, semakin besar kemungkinan bahwa penyebabnya adalah faktor internal.

Hubungan teori atribusi dengan penelitian ini yaitu mempunyai dua faktor yang dapat meentukan perilaku wajib pajak yang terdiri dari faktor internal dan factor eksternal. Dimana perilaku internal adalah perilaku yang diyakini disebabkan oleh orang tersebut atau faktor-faktor internal orang tersebut ketika memenuhi kewajiban perpajakan (Salamah *et al.*, 2021). Penelitian ini mengungkap bahwa kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang mempengaruhi tunggakan pajak kendaraan bermotor. Perilaku yang dipengaruhi oleh keadaan eksternal sekarang disebut perilaku yang disebabkan secara eksternal. Dalam penelitian ini, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi tunggakan pajak kendaraan bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi dan menjadi kontributor utama dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah Kutai Kartanegara. Pajak ini berada di bawah pengelolaan Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 21 Tahun 2008 tentang Pajak Kendaraan Bermotor serta Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Pasal 1 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2022, pajak kendaraan bermotor dikenakan terhadap seluruh kendaraan bermotor dan gandengannya yang digunakan di berbagai jenis jalan datar. Kendaraan ini digerakkan oleh mesin atau perangkat teknis yang mengonversi sumber energi tertentu menjadi tenaga penggerak. Pajak ini juga mencakup alat berat dan alat-alat besar yang beroperasi menggunakan roda serta motor yang tidak dipasang secara permanen pada kendaraan bermotor yang beroperasi di perairan.

PKB merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah di daerah Kutai Kartanegara dan dikelola oleh otoritas pajak setempat. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah di Kalimantan Timur dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pajak Kendaraan Bermotor menjadi dasar pemungutan pajak daerah (Anis *et al.*, 2022).

Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah Kalimantan Timur tahun 2008 menyebutkan bahwa pajak berlaku untuk kendaraan yang terdaftar di wilayah tersebut. Dikecualikan sebagai objek pajak kendaraan bermotor merupakan kepemilikan dan pengurusan kendaraan:

- Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa dibebaskan dari pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.
- Kedutaan besar, konsulat, perwakilan asing dan organisasi internasional atas dasar timbal balik.
- Milik pabrikan atau importir dan digunakan hanya untuk tujuan pemadaman kebakaran.
- Orang perseorangan atau organisasi yang melakukan kegiatan pemadaman kebakaran.

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Pasal 21 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 5 Tahun 2008, subjek pajak kendaraan bermotor meliputi individu maupun badan hukum yang memiliki atau mengelola kendaraan bermotor. Baik pemilik kendaraan pribadi maupun badan usaha wajib membayar pajak kendaraan bermotor. Pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak ini adalah:

- Untuk individu, kewajiban pajak berada pada pemilik kendaraan, kuasanya, atau ahli warisnya.
- Untuk badan usaha, pembayaran pajak menjadi tanggung jawab pengurus atau kuasanya.

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah:

- Nilai jual kendaraan bermotor ditentukan oleh harga pasar yang berlaku, yaitu harga jualnya. Harga pasar rata-rata ditentukan dari berbagai sumber yang akurat. Nilai pasar yang diterapkan adalah nilai pasar pada minggu pertama bulan Desember tahun sebelumnya.
- Bobot kendaraan adalah bobot yang mencerminkan tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan kendaraan (Azurma, 2023).

Tarif Kendaraan Bermotor

Tabel 2. Perhitungan dan Penetapan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

No Kepemilikan/Fungsi	Perhitungan
1 Pribadi	Kepemilikan Pertama: $NJKB \times Bobot \times 1,5\%$
2 Umum	Angkutan Orang: $NJKB \times Bobot \times 0,3\%$ Angkutan Barang: $NJKB \times Bobot \times 0,5\%$
3 Dinas	$NJKB \times Bobot \times 0,5\%$
4 Sosial	$NJKB \times Bobot \times 0,5\%$

Sumber: Peraturan Daerah Kalimantan Timur no. 21 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 21 Tahun 2008 juga mengatur penerapan tarif pajak progresif bagi kepemilikan lebih dari satu kendaraan bermotor pribadi. Tarif ini mengalami kenaikan sebesar 0,5% untuk kendaraan roda dua dengan kapasitas mesin di atas 350 cc serta kendaraan roda empat seperti sedan, minibus, mikrobus, dan double cabin.

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Wajib Pajak adalah individu atau badan hukum yang memiliki, mengelola, atau mengoperasikan kendaraan bermotor, kendaraan khusus, alat berat, maupun alat-alat besar lainnya.

Pihak yang Bertanggung Jawab atas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor:

- Pemilik sah kendaraan, baik individu maupun badan hukum.
- Individu atau badan hukum yang diberikan kuasa oleh pemilik kendaraan untuk mengurus pembayaran pajak.
- Ahli waris yang ditunjuk berdasarkan perjanjian, keputusan pengadilan, atau surat arbitrase.

Wajib pajak, baik perorangan maupun badan hukum, menerima sejumlah pajak yang terutang pada saat pemindahtanganan kendaraan bermotor. Karena pemilik sebelumnya telah melunasi sebagian atau seluruh jumlah tersebut, penerima pengalihan juga bertanggung jawab untuk membayar pajak.

Masa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak kendaraan bermotor berlaku selama 12 bulan sejak kendaraan didaftarkan. Masa pajak dimulai dari tanggal pertama kali kendaraan terdaftar dan harus diperpanjang secara berkala.

Sanksi Perpajakan

Sanksi diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban sesuai peraturan. Aturan memberikan pedoman tentang apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan seseorang. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memperkuat disiplin pajak di kalangan warga negara. Menurut Mardiasmo (2018), sanksi perpajakan menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dan peraturan perpajakan, yang disebut juga undang-undang dan norma perpajakan, dipatuhi atau dilaksanakan (Sudiarto, 2013).

Menurut Pasal 11 dan 12 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 21 Tahun 2008, yang mengatur tentang kewajiban pembayaran pajak, wajib pajak harus memenuhi ketentuan pendaftaran dan pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor (SPPKB).

- Jika wajib pajak tidak melakukan pendaftaran dan pengisian SPPKB sesuai ketentuan, maka akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 25% dari jumlah pajak terutang serta bunga sebesar 2% per bulan atas pajak yang belum dibayarkan, dengan batas maksimal keterlambatan hingga 24 bulan.
- Jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran pajak, maka wajib pajak akan dikenakan bunga tambahan sebesar 2% dari jumlah pajak terutang per bulan, tergantung pada jumlah bulan keterlambatan.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan tanggung jawab wajib pajak terhadap negara sesuai ketentuan yang ditetapkan undang-undang berdampak pada peningkatan penerimaan pajak (Samosir *et al.*, 2023). WP yang mengetahui, menghayati, dan memahami apa artinya membayar pajak adalah orang yang memiliki kesadaran wajib pajak. Kesadaran ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini mencakup keinginan pribadi untuk membayar pajak, tidak ada tekanan untuk membayar pajak, membayar pajak secara teratur, mengetahui konsekuensi dari keterlambatan pembayaran pajak, dan apakah pajak kendaraan bersifat lokal berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakatnya (Sarifah & Hartanto, 2020).

Apabila seseorang melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan penuh kesadaran, maka ia disebut sebagai wajib pajak yang sadar pajak. Semakin banyak orang mengetahui kewajiban perpajakannya, semakin baik mereka akan mampu memahami dan memenuhinya, yang berujung pada peningkatan kepatuhan. (Salamah *et al.*, 2021).

Adapun indikator dari kesadaran wajib pajak ini, Menurut Hidayat & Wati (2022) dimana indikator dari kesadaran wajib pajak, yaitu:

- Pemahaman terhadap undang-undang dan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- Pengetahuan mengenai fungsi pajak dalam mendukung pembiayaan negara.
- Kemampuan menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara mandiri dengan penuh kesadaran.

Kualitas Pelayanan

Menurut Aisyah & Satwiko (2022), kualitas pelayanan perpajakan mengacu pada kepuasan individu baik konsumen maupun pelanggan. Konsumen dan wajib pajak akan puas apabila seluruh petugas pajak memberikan pelayanan yang memadai. Kualitas layanan mengacu pada layanan yang diberikan oleh otoritas pajak dengan sistem manajemen yang efektif. Pembayar pajak membayar pajak kepada pemerintah tanpa mengharapkan (Sarifah & Hartanto, 2020). Sebagai instansi pemerintah, Sistem Administrasi Terpadu Satu Pintu (SAMSAT) juga harus mengikuti perubahan arah tersebut dan meningkatkan citra serta kualitas pelayanannya. Sebagai pemilik otoritas perpajakan, Administrasi Umum Pajak berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan, antara lain dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan teknis pegawai, meningkatkan infrastruktur, serta memanfaatkan sistem informasi dan teknologi untuk mempermudah pelayanan perpajakan berbagai cara untuk melakukan hal ini. Agar wajib pajak dapat mematuhi kewajiban perpajakannya. (Abriano *et al.*, 2022).

Tunggakan Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tunggakan pajak adalah pajak yang belum dibayarkan setelah melewati batas waktu pembayaran dan terkena denda. Dalam hal penagihan surat wajib berlaku Perundang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, menurut Pasal 1 Ayat 8, tunggakan pajak disebut juga utang pajak meliputi pajak yang belum dibayar, termasuk denda, bunga, dan kenaikannya Surat Pemberitahuan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peralihan Undang-Undang Pajak.

METODE

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan jumlah kendaraan bermotor yang tercatat menunggak pajak sebanyak 37.291 unit selama periode Januari hingga Desember 2023.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang digunakan sebagai sumber data dalam penelitian. Sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan rumus Slovin (Sugiyono, 2017) dengan tingkat toleransi kesalahan (error margin) sebesar 10%. Perhitungan jumlah sampel dilakukan dengan rumus berikut:

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif, yaitu data yang dapat diukur dalam bentuk angka atau bilangan dan diperoleh melalui survei yang dilakukan secara langsung maupun secara online. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau asli. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kutai Kartanegara melalui pengisian kuesioner.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei menggunakan kuesioner yang disebarakan melalui dua cara:

- Penyebaran secara daring melalui Google Form.
- Penyebaran secara langsung dengan metode face-to-face kepada wajib pajak yang bersedia menjadi responden.

Dimana yang menjadi responden penelitian yaitu wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Setiap pernyataan dalam kuisisioner dikembangkan dari penelitian terdahulu dan peneliti sendiri. Kuesioner berisi sejumlah pernyataan yang harus dijawab oleh responden berdasarkan pendapat pribadi mereka. Untuk mengukur tingkat kesetujuan responden, digunakan Skala Likert, di mana nilai tertinggi adalah 5 untuk kategori Sangat Setuju (SS) dan nilai terendah adalah 1 untuk kategori Sangat Tidak Setuju (STS).

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan menggunakan metode *Partial Least Square* (PLS). Metode ini dipilih karena memiliki keunggulan dalam penerapannya pada berbagai skala data, tidak membutuhkan banyak asumsi, serta dapat digunakan meskipun ukuran sampel relatif kecil. Sebelum menguji model penelitian dengan instrumen kuesioner, peneliti terlebih dahulu melakukan uji R^2 dan uji koefisien jalur sebagai bagian dari pengukuran inner model. Selain itu, dilakukan pula uji validitas dan uji reliabilitas, yang berfungsi untuk menilai kualitas outer model, guna memastikan bahwa model serta indikator yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi standar yang ditetapkan.

Pilot Test

Untuk memastikan keandalan dan validitas kuesioner, para peneliti melakukan uji coba. Setelah melakukan pilot test untuk menguji validitas dan reabilitas dari setiap item pertanyaan pada kuesioner, maka langkah selanjutnya peneliti akan memperbaiki kuesioner agar tidak terjadi bias atau pertanyaan yang diberikan dengan meminta saran dari responden. Peneliti akan mempertimbangkan saran yang diberikan oleh responden. Peneliti akan mendistribusikan kuesioner secara langsung kepada sampel penelitian, yaitu wajib pajak perorangan yang memiliki kendaraan bermotor atau memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kutai Kartanegara. Proses penyebaran kuesioner dilakukan baik secara tatap muka maupun melalui platform digital seperti Google Form. Pengumpulan data melalui kuesioner ini dijadwalkan akan dimulai pada 19 Agustus 2024.

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menjelaskan suatu gambaran atau mendeskripsikan jawaban responden atas pernyataan, berdasarkan pengukuran indikator pada setiap variabel yang digunakan dalam kuesioner. Analisis deskriptif dilakukan dengan mengumpulkan tanggapan dari responden yang diukur dengan skala 1-5 dan menggunakan indikator dalam survei.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Validitas Konvergen

Validitas konvergen dievaluasi menggunakan parameter *Average Variance Extracted* (AVE). Suatu model dikatakan memenuhi kriteria validitas konvergen apabila nilai AVE

lebih besar dari 0,5 untuk setiap konstruk. Hasil pengujian nilai *AVE* dalam penelitian ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Construct Reliability and Validity

	Cronbach's Alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average Variance Extracted (AVE)
Sanksi Perpajakan (X1)	0,716	0,721	0,841	0,639
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,766	0,782	0,863	0,679
Kualitas Pelayanan (X3)	0,822	0,826	0,882	0,653
Tunggakan Pajak (Y)	0,919	0,927	0,984	0,859

Berdasarkan tabel 3, seluruh nilai *AVE* lebih dari 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini memenuhi kriteria validitas konvergen. Oleh karena itu, konstruk dalam penelitian ini memiliki validitas yang baik dan dapat digunakan dalam analisis lebih lanjut.

Selain *AVE*, validitas konvergen juga diuji menggunakan nilai loading faktor. Sebuah indikator dianggap memenuhi syarat validitas konvergen apabila memiliki nilai outer loading lebih besar dari 0,7. Hasil uji loading factor disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. Outer Loadings

Variabel	Instrumen	Outer Loading	Keterangan
Sanksi Perpajakan	X1.1	0,831	Valid
	X1.2	0,829	Valid
	X1.3	0,735	Valid
Kesadaran Wajib Pajak	X2.1	0,806	Valid
	X2.2	0,896	Valid
	X2.3	0,765	Valid
Kualitas Pelayanan	X3.1	0,787	Valid
	X3.2	0,867	Valid
	X3.3	0,817	Valid
	X3.4	0,757	Valid
Tunggakan Pajak	Y1	0,930	Valid
	Y2	0,931	Valid
	Y3	0,920	Valid

Dari tabel 4, menyatakan bahwa seluruh indikator memiliki nilai di atas 0,7, sehingga dapat disimpulkan bahwa konstruk yang digunakan valid dan dapat diterapkan dalam penelitian ini.

Validitas Diskriminan

Validitas diskriminan diuji dengan melihat nilai *cross loading*. Nilai ini digunakan untuk menilai apakah suatu konstruk memiliki diskriminasi yang baik dengan cara membandingkan nilai loading pada konstruknya dengan konstruk lainnya. Hasil uji validitas diskriminan melalui nilai *cross loading* disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. Hasil Cross Loadings

Variabel	X1	X2	X3	Y
X1.1	0,831	0,079	0,162	-0,291
X1.2	0,829	0,070	0,031	-0,252
X1.3	0,735	0,078	-0,007	-0,257
X2.1	0,105	0,806	0,113	-0,103
X2.2	0,074	0,896	0,122	-0,088
X2.3	0,046	0,765	0,153	-0,071
X3.1	0,054	0,214	0,787	-0,810
X3.2	0,020	0,071	0,867	-0,219
X3.3	0,142	0,126	0,817	-0,200
X3.4	0,057	0,101	0,757	-0,201

Variabel	X1	X2	X3	Y
Y1	-0,301	-0,166	-0,155	0,930
Y3	-0,344	0,065	-0,258	0,920
Y2	-0,281	-0,080	-0,268	0,931

Setiap indikator konstruk mempunyai *cross loading* yang lebih tinggi dengan variabel konstruk dibandingkan dengan variabel lainnya, hal ini sesuai dengan nilai *cross loading* pada Tabel 5, Selain itu, nilai akar *AVE* dari korelasi antar konstruk dibandingkan dengan penilaian. Nilai akar *AVE* tidak boleh lebih rendah dari korelasi antara konstruk. Jika akar kuadrat *AVE* untuk setiap konstruk lebih besar daripada korelasi antara dua konstruk manapun dalam model, validitas diskriminan model akan meningkat. Untuk setiap konstruk dalam studi ini, nilai *AVE* dan akar kuadratnya dapat ditampilkan. Nilai *AVE* yang sangat baik adalah di atas 0,5.

Table 6. Nilai AVE dan Akar Kuadrat AVE

Variabel	AVE	Akar Kuadrat AVE
X1 (Sanksi Perpajakan)	0,639	0,800
X2 (Kesadaran Wajib Pajak)	0,679	0,824
X3 (Kualitas Pelayanan)	0,653	0,808
Y (Tunggakan Pajak)	0,859	0,927

Data pada tabel diatas diatas menunjukkan bahwa nilai *AVE* lebih dari 0,5 untuk setiap konstruk. Variable tunggakan pajak (Y) memiliki nilai tertinggi yaitu 0,859, sedangkan variable persepsi wajib pajak (X1) memiliki nilai terendah yaitu 0,639, berkaitan dengan sanksi perpajakan. Berdasarkan batasan nilai minimum *AVE* yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 0,5, angka ini memenuhi semua kriteria dan sesuai. Langkah kedua adalah membandingkan akar kuadrat dari *AVE* dengan korelasi dari setiap komponen model dengan menggunakan nilai *AVE* dan akar kuadrat dari *AVE*. Berikut ini ialah hasil dari analisisnya

Tabel 7. Nilai Korelasi Konstruk dengan Nilai Akar Kuadrat AVE

Variabel	X1	X2	X3	Y
Sanksi Perpajakan (X1)	0,800			
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,154	0,824		
Kualitas Pelayanan (X3)	0,095	0,083	0,808	
Tunggakan Pajak (Y)	-0,108	-0,249	-0,335	0,927

Nilai-nilai konstruk model penelitian ini dianggap memiliki validitas diskriminan yang kuat karena, seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas, akar kuadrat dari *AVE* untuk setiap konstruk lebih besar dari nilai korelasi.

Uji Realibilitas

Reliabilitas komposit dan koefisien *alpha Cronbach* digunakan untuk mengukur ketergantungan. Ketika reliabilitas komposit lebih dari 0,7, kita dapat mengatakan bahwa konstruk tersebut dapat diandalkan. Dengan menggunakan perangkat lunak SmartPLS 3.0, hasil berikut ini dihasilkan untuk nilai reliabilitas komposit:

Tabel 8. Hasil Composite Reliability dan Cronbach' Alpha

Variabel	Composite Reliability	Cronbach's Alpha	Keterangan
Sanksi Perpajakan (X1)	0,841	0,716	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,863	0,766	Reliabel
Kualitas Pelayanan (X3)	0,882	0,822	Reliabel
Tunggakan Pajak (Y)	0,984	0,919	Reliabel

Dari tabel 8, dapat dilihat bahwa *composite reliability* dan *cronbach's alpha* dari seluruh variable memiliki nilai >0,7. Nilai tersebut membuktikan kekonsistensian serta kestabilan instrumen, dalam pernyataan yang disampaikan pada responden. Hal tersebut

membuktikan bahwa setiap pernyataan terbukti reliabel, sehingga memenuhi syarat untuk realibilitas.

Inner Model

Salah satu langkah dalam menilai saling ketergantungan variabel adalah model internal, yang juga dikenal sebagai model struktural. Verifikasi model internal dengan memeriksa variabel-variabel model penelitian dan hubungannya, serta signifikansi dan nilai kuadratnya. Pandangan yang dimiliki oleh wajib pajak terhadap tunggakan pajak memiliki nilai R² sebesar 0,163. Artinya, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan menjelaskan 16,3% dari varians persepsi wajib pajak mengenai tunggakan pajak. Ketika mengendalikan faktor-faktor yang tidak termasuk dalam penelitian ini, sisanya sebesar 83,7% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya. Tabel di bawah ini menampilkan hasil output dari nilai R²:

Tabel 9. Hasil R-Square

Keterangan	R Square	R Square Adjusted
Tunggakan Pajak (Y)	0,163	0,137

Uji Hipotesis

Uji hipotesis bertujuan untuk menguji apakah hipotesis diterima atau ditolak. Tingkat signifikansi *p-value* yang digunakan adalah kurang dari 0,05 (alpha 5%), dengan pengujian hipotesis satu arah. Hasil olah data dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Hasil Path Coefficient

Keterangan	Original Sample	P-Values
X1->Y	-0,312	0,000
X2->Y	-0,045	0,343
X3->Y	-0,216	0,019

Berdasarkan tabel 10, adapun hasil olah data dari hasil uji hipotesis sebagai berikut:

- Hasil uji hipotesis pertama diperoleh *p-values* sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05 (<0,05) dan menunjukkan *original sample* sebesar -0,312. Maka dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga H1 diterima.
- Hasil uji hipotesis kedua diperoleh *p-values* sebesar 0,343 yang artinya lebih besar dari 0,05 (>0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga H2 ditolak.
- Hasil uji hipotesis ketiga diperoleh *p-values* sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05 (<0,05) dan menunjukkan *original sample* sebesar -0,216. Maka dapat disimpulkan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga H3 diterima.

Pembahasan

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Tunggakan Pajak

Pengujian pertama menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tunggakan pajak. Sanksi perpajakan mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk melakukan tunggakan pajak, tetapi berhubungan negatif dengan perilaku tersebut, yang ditunjukkan dengan nilai nilai original sample sebesar -0,312, yang mengindikasikan hasil yang negatif. Hal ini terjadi karena wajib pajak cenderung tidak melakukan protes ketika peraturan dan perlakuannya adil terhadap sanksi yang diberikan dan membuat wajib pajak lebih cenderung patuh. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat sanksi perpajakan yang tinggi diharapkan memiliki tingkat kepatuhan

dalam membayar pajak juga tinggi bagi wajib pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan dalam mengurangi tunggakan pajak, sanksi harus dikenakan setiap kali terjadi pelanggaran. Semakin ketat sanksi perpajakan, semakin baik kepatuhan pajak dan semakin sedikit tunggakan pajak.

Menurut teori atribusi sanksi perpajakan, faktor eksternal memengaruhi persepsi wajib pajak dalam menilai perilaku mereka terkait kepatuhan pajak. Sanksi perpajakan, berupa denda atau hukuman yang diberikan oleh otoritas pajak kepada wajib pajak yang melanggar peraturan, bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Selain itu, sanksi ini berperan sebagai alat pencegahan agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran. Dengan adanya sanksi perpajakan, diharapkan wajib pajak lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya karena menyadari konsekuensi dari ketidakpatuhan tersebut.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Tunggakan Pajak

Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tunggakan pajak, dengan nilai original sample sebesar -0,045. Oleh karena itu, hipotesis kedua ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa rendahnya kesadaran wajib pajak dapat menyebabkan mereka lebih cenderung menghindari pembayaran pajak. Namun, hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa semakin rendah kesadaran wajib pajak, semakin besar kemungkinan mereka menunggak pajak. Faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah banyaknya wajib pajak yang tidak mengalokasikan dana khusus untuk pembayaran pajak kendaraan. Kondisi ekonomi yang sulit membuat mereka lebih memprioritaskan kebutuhan dasar dibandingkan dengan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini dapat menyebabkan kesadaran wajib pajak menjadi menurun dan mengakibatkan tunggakan pajak menjadi tinggi.

Dalam teori atribusi menjelaskan faktor internal yang berpengaruh dengan berbagai aspek perilaku individu dalam diri seseorang. Berpengaruhnya dengan kesadaran wajib pajak dapat berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak. Akan tetapi jika seorang wajib pajak memiliki kesadaran yang rendah atau negatif mengenai kewajiban perpajakan, maka wajib pajak mungkin tidak merasa terdorong untuk memenuhi kewajiban tersebut. Wajib pajak yang memiliki pandangan negatif tentang pajak, dimana wajib pajak merasa bahwa pajak tidak digunakan untuk kepentingan masyarakat atau merasa bahwa beban pajak terlalu berat dan cenderung mengabaikan kewajibannya dalam membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran yang rendah dapat menyebabkan penghindaran wajib pajak dapat berdampak pada tunggakan pajak bagi WP semakin kurangnya kesadaran wajib pajak juga mengakibatkan kurangnya kepatuhan WP tersebut.

Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Tunggakan Pajak

Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap tunggakan pajak, dengan nilai original sample sebesar -0,216. Dengan demikian, hipotesis ketiga diterima. Penelitian ini membuktikan bahwa semakin baik kualitas layanan yang diberikan oleh aparat pajak, semakin kecil kemungkinan wajib pajak menunggak pembayaran pajak. Hal ini disebabkan oleh pelayanan yang mempunyai sikap baik dan penapilan menarik, responsif, cepat, serta penyediaan informasi yang jelas dan prosedur perpajakan yang transparan. Faktor-faktor tersebut berkontribusi pada meningkatnya tingkat kepuasan wajib pajak terhadap layanan yang diberikan. Ketika wajib pajak merasa puas dengan pelayanan yang diterima, mereka lebih cenderung membayar pajak tepat waktu, sehingga risiko terjadinya tunggakan pajak dapat diminimalkan.

Dalam teori atribusi kualitas pelayanan pajak adalah faktor eksternal yang di pengaruhi situasi dari luar terhadap perilaku tunggakan pajak, karena kualitas pelayanan dilakukan oleh aparat pajak untuk memenuhi ekspektasi wajib pajak sehingga dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam menentukan sikap patuh terhadap pajaknya. Dimana terdapat kualitas pelayanan yang baik, maka dapat menyebabkan wajib pajak merasa puas dan termotivasi untuk memenuhi kewajibannya terhadap perpajakannya.

Sehingga wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan dari pengalaman yang baik dalam berinteraksi dengan petugas aparat pajak. Jika kualitas pelayanan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak dapat mempengaruhi dalam penurunan tunggakan pajak bagi wajib pajak, maka perlu adanya pemberian pelayanan yang bagus dan berkualitas dalam hal peningkatkan kualitas pelayanan pajak di SAMSAT Kabupaten Kutai Kartanegara.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan, yaitu:

- Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam hal ini, semakin tinggi sanksi perpajakan yang
- diberikan, maka semakin rendah tingkat tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak tidak secara langsung memengaruhi tingkat tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Kutai Kartanegara. Artinya, semakin tinggi kualitas pelayanan yang diberikan, maka semakin rendah tingkat tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kutai Kartanegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abriano, N., Setianda, R. A., & Yunita, N. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Balangan. *JEPP: Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Pariwisata*, 2(1), 23–34. <https://doi.org/10.52300/jepp.v2i1.4431>
- Aisyah, S., & Satwiko, R. (2022) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keparuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Bekasi 2(3), 333-344
- Alfiani, S., & Subadriyah. (2018). Analisis Penyebab Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Jepara. 2, 18–35.
- Anis, R. W., Iskandar, & Salmah, P. (2022). Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Kutai Kartanegara (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor). 7(3).
- Azurma, R. (2023). Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Menurut Perda Provinsi Riau No 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu. 02(09), 721-738
- Deseverians, R. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Layanan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Hotel-Hotel Di Kota Pontianak). *Equator Journal of Management and Entrepreneurship (EJME)*. 11(03), 146. <https://doi.org/10.26418/ejme.v11i103.62745>
- Dhiwanggi, I. A. D., & Herawati, T. D. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Keadilan Pajak Selama Pandemi Covid-19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Kantor SAMSAT Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 10(2).
- Dinar, S. (2022). Analisis Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*, 7(2), 147. <https://doi.org/10.33772/jpep.v7i2.22885>
- Efriyenty. D (2019). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 3(2), 20-28. <https://doi.org/10.33884/jab.v3i2.1244>
- Hantono, & Riko, F. S. (2022). Pengaruh Pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM kota Medan. 6, 747-758

- Hidayat, R., & Wati, S. R. (2022). Pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak bumi dan Bangunan di kota Bandung. 6, 4009–4020.
- Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 128–139.
- Mariana, L., Nasional, P I., Miranda, Y., & Nasional, P 1 (2020). Perhitungan dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (2) merk Yamaha Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 3(2).
- Muhammad, N. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 03, 354–362. NUR, A., ARPILLA, W., & NUR, F. B. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Wilayah Gowa Sulawesi Selatan.
- Oktavia, E., Safri, M., & Amzar, Y. V. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi tunggakan pajak kendaraan bermotor Kabupaten Tanjung Jabung Barat (studi kasus : Kecamatan Tungkal Ilir). 8(3), 161–170.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (2008). Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pajak Kendaraan Bermotor
- Perturan Undang-Undang Republik Indonesia. (2022). Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah Pasal 1 ayat 30. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757, 104172, 1-143 <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=22499>
- Salamah, F. A., Imahda, K. F., & Rasyid, T. (2021). Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat pekalongan. 2(1), 33–49.
- Samosir, H. E. S., Damanik, H. M., & Purba, M. L. (2023). Dampak Pemberian Sanksi Perpajakan Serta Kesadaran Wajib Pajak Pada Peluang Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Membayar Pajak Tepat Waktu 6(2), 176-186.
- Sarifah, N., & Hartanto, W (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Lima Tahun 14, 352-356. <https://doi.org/10.19184/jpe.v14i12.16516>
- Situmeang, A. N. (2023). SEIKO: Journal of Management & Business Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penunggakan Pajak. 6(1), 217–225.
- Sudiarto, E. (2013). Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan dan sanksi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Malang dan sampel yang digunakan sebanyak 10 orang.
- Tangoy, J. A., Engka, D. S. ., & Masloman, I. (2023). Faktor Yang Mempengaruhi Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23, 1–12. <https://ejournal.unsra.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/44113%0Ahttps://ejournal.unsra.ac.id/v3/index.php/jbie/article/download/44113/40788>
- Wa Ode Aswati, A. M. 2018. (2018). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHO* Jurnal Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHO. III, 27–39.
- Yulius, G. S., Noor, F. T., & wiranata Putra Ryan. (2023). *Jurnal Eksis*.